

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 05 September 20
Jam	: 21:10 WIB

Bandar Lampung, 5 September 2023

Hal: **Permohonan Uji Materi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971
NIK : 1871122505710004
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan
Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim
Bandar Lampung
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materi **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UUD 1945**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a) **Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”.
 - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** terhadap **UUD 1945**, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Kejelasan atas perkara sengketa kepegawaian

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009** yang dimaksud dengan sengketa kepegawaian batasan dan tatacara pengajuan permohonan sengketa kepegawaiannya tidak jelas.

b) Perbaikan peradilan terutama atas perkara yang memuat operasi matematika

Kendala sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dipecahkan dengan membuat jelas batasan dan tatacara pengajuan permohonan sengketa kepegawaian. Oleh sebab itu **Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009** perlu ditambah 1 (satu) pasal, yaitu pasal 2A sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Sengketa kepegawaian hanya dapat diajukan setelah pemohon menempuh upaya administratif kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan urusan kepegawaian.

- (2) Pemohon dianggap telah menempuh upaya administratif kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. Menderita kerugian dari suatu kegagalan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.
 - c. Menerima suatu kerugian yang bersumber dari tindakan pejabat yang mengurus kepegawaian dan atau pejabat lain yang memiliki jabatan sekurang-kurangnya satu tingkat lebih tinggi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berdasarkan suatu keputusan maupun berdasarkan kebijakan.
 - d. Dihalangi untuk mendapatkan kenaikan jabatan pada organisasi dan atau pencapaian hasil kerja lainnya.
 - e. Kerugian pada jabatan dan atau materi diakibatkan oleh kebijakan dan atau tingkah laku pejabat dan atau pegawai lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a hanya dapat diajukan ke Komisi Yudisial.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, c, d, dan e hanya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila terkait dengan kerugian yang diiringi dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, c, d, dan e hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).

3. Pertentangan kelemahan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009** dengan Pancasila dan UUD 1945

Kelemahan **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009** dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pancasila	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
UUD 1945	<p>Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.</p> <p>Pasal 20 ayat (1), berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.</p> <p>Pasal 5 ayat (1) berbunyi: Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>

b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....”.
 - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang

diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Dasar Hukum Gugatan

- 1) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau

badan hukum perdata. Secara lebih rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.
 - Berdasarkan penjelasan item sebelumnya batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
 - Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Berdasarkan penjelasan angka 1) batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

b) Pihak tergugat

Pihak-pihak tergugat perdata adalah pihak-pihak yang diduga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan ancaman hukuman sanksi administratif ringan, sedang atau berat. Ancaman ini termaktub dalam **pasal 80 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Tergugat perdata terdiri dari badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara yang ada pada badan-badan tersebut, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Kepresidenan RI	Presiden RI
3.	Tergugat 3	Komisi Yudisial	Ketua
3.	Tergugat 4	Kemenpan RB	Menpan RB

c) Ancaman Hukuman Perdata

Ancaman perdata bagi pihak-pihak tergugat adalah sanksi administratif sedang berdasarkan **Pasal 81 ayat (2) huruf a UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi. Dan pihak-pihak serta besaran sanksi administratif yang diminta adalah atas kasus-kasus sebagai berikut:

- Kejelasan pokok sengketa kepegawaian antara bawahan dengan atasan dan atau sebaliknya

UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kejelasan pokok sengketa kepegawaian antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Atas perkara ini penggugat meminta Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak dengan besaran sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR	50X	Penghasilan bawa pulang jabatan ketua pada lembaga negara tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	35X	
3.	Komisi Yudisial	Ketua	15X	
4.	Kemenpan RB	Menpan RB	15X	

- Pihak tempat mengajukan permohonan sengketa kepegawaian

UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan penjelasan ke pihak mana seharusnya diajukan permohonan penyelesaian sengketa kepegawaian antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Atas perkara ini penggugat meminta Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak dengan besaran sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR	50X	Penghasilan bawa pulang jabatan ketua pada lembaga negara tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	35X	
3.	Komisi Yudisial	Ketua	15X	
4.	Kemenpan RB	Menpan RB	15X	

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan

sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam sesekali waktu pernah bekerja paruh waktu di berbagai bidang pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Saat ini pemohon sedang menempuh jalur peradilan dimana perkara ini rentan perselisihan urusan kepegawaian dengan pihak-pihak lainnya.

2. Kedudukan Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar karena kelemahan atas sengketa kepegawaian pada **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Secara rinci hak-hak konstitusional pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sebab	Hak Konstitusional
1.	Kejelasan pokok sengketa kepegawaian antara bawahan dengan atasan dan atau sebaliknya	Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
2.	Pihak tempat mengajukan permohonan sengketa kepegawaian	Pasal 28D ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita karena kelemahan **Pasal 1 angka 10 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat mengajukan permohonan sengketa kepegawaian secara sempurna

UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki kejelasan atas perkara sengketa kepegawaian dapat menyebabkan pemohon yang mungkin akan bersengketa perkara seperti ini dimasa yang akan datang tidak dapat menyelesaikan sengketa kepegawaian dengan baik.

- 2) Kerugian karena suatu pencapaian yang nilai baik tidak dihitung

Cukup banyak masukan dari bagai pihak, bahwa mangajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbuatan yang tidak memiliki banyak manfaat. Sebaliknya pemohon memandang apabila kebenaran yang pemohon sampaikan ke Mahkamah Konstitusi adalah kebenaran yang hakiki dan menang pada peradilan tersebut. Putusan dari Mahkamah Konstitusi yang pemohon miliki adalah suatu pencapaian hasil kerja tertentu.

- 3) Kerugian karena selisih kemampuan dan tempat yang diduduki atau jabatan

Kerugian karena adanya selisih antara kemampuan yang pemohon miliki dan tempat duduk yang pemohon duduki atau jabatan yang dimiliki.

III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Pemohon meminta Mahkaman Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata bagi pejabat-pejabat dan atau pegawai-pegawai pada lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan tahapan peradilan atas sengketa kepegawaian

Tahapan peradilan atas sengketa kepegawaian akan menjadi lebih sempurna dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini karena aturan-aturan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut telah ada.

2. Penyelesaian sengketa kepegawaian menjadi lebih adil

Dengan adanya penyempurnaan **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka penyelesaian kasus-kasus sengketa kepegawaian menjadi lebih adil, karena telah memiliki jalur hukum yang layak.

3. Kasus seperti kasus bursok dapat diselesaikan secara hukum dengan kawakan

Berdasarkan berita yang viral di masyarakat, bursok menanamkan modal pada suatu perusahaan investasi, namun ternyata perusahaan investasi tersebut adalah perusahaan investasi bodong. Laporan bursok kepada Menteri Keuangan dapat dibenarkan, mengingat Menteri Keuangan memiliki bawahan pejabat *Ex-Officio* setingkat eselon 1 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengampu peraturan perundang-undangan Lembaga Pembiayaan. Sehingga Menteri Keuangan wajib membantu pegawainya yang menderita suatu kerugian materi karena adanya dugaan pelanggaran perdata dan atau pidana di instansi dimana Menteri Keuangan memiliki rentang kendali dengan kawakan.

4. Azas legalitas

Seorang pejabat negara, pejabat biasa dan ASN lainnya berhak menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitu pula pencari keadilan yang ingin menyelesaikan kasus yang mereka hadapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

IV. PETITUM

Perumpamaan selisih antara kemampuan seseorang dengan tempat yang ia duduki bagaikan selisih antara status isteri kedua yang dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam perwalian perkawinan poligami berdasarkan surat An Nisaa ayat 3 status perempuan tersebut adalah budak atau babu, tetapi perwalian perkawinan poligami berdasarkan surat An Nisaa ayat 127 status perempuan tersebut tetap seorang isteri. Supaya tempat duduk yang tepat bagi seseorang dapat tercapai, maka dapat ditempuh jalur hukum perdata dalam penyelesaiannya. Begitu pula mendudukan status perempuan sebagai isteri kedua, seharusnya memiliki jalur hukum tersebut. Sehingga hukum dapat memberikan jaminan posisi yang tepat bagi setiap orang.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Peradilan konstitusi dan perdata

- a. Peradilan konstitusi/aturan

Menambah 1 (satu) pasal, yaitu **pasal 2A** pada **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**.

- b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata sanksi administratif kepada pihak-pihak dengan besaran adalah sebagai berikut:

No.	Badan	Pejabat tata usaha negara	Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua DPR	100X	Penghasilan bawa pulang jabatan ketua pada lembaga negara tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	70X	
3.	Komisi Yudisial	Ketua	30X	
4.	Kemenpan RB	Menpan RB	30X	

Dana pada tabel diatas disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,



Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01